

**KEBIJAKAN TAMBAHAN PEMERINTAH INDONESIA  
TERKAIT PERLINTASAN ORANG DARI DAN KE INDONESIA**  
(berlaku mulai 20 Maret 2020 pukul 00.00 WIB)

1. Seluruh WNI agar membatasi bepergian ke luar negeri kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda.
2. WNI yang saat ini sedang bepergian ke luar negeri, diharapkan untuk segera kembali ke Indonesia.
3. Terkait pembatasan lalu lintas orang oleh sejumlah negara, kiranya seluruh WNI terus mencermati informasi di aplikasi Safe Travel atau menghubungi hotline perwakilan RI terdekat.
4. Kebijakan pemberian Bebas Visa Kunjungan (BVK), Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa on Arrival*) dan Bebas Visa Diplomatik/Dinas bagi WNA ditangguhkan selama 1 bulan.
5. Seluruh WNA yang akan berkunjung ke Indonesia diharuskan memiliki Visa dari Perwakilan RI. Pada saat pengajuan visa harus melampirkan surat keterangan sehat/*health certificate*.
6. Kebijakan Pemerintah Indonesia sebelumnya terhadap WNA/*traveller* dari dan/atau telah berkunjung ke RRT dan Republik Korea (Kota Daegu dan Provinsi Gyeongsangbuk-do), dinyatakan masih BERLAKU.
7. Pendatang/*travellers* yang dalam waktu 14 hari terakhir berkunjung ke negara-negara di bawah ini tidak diijinkan masuk/transit ke Indonesia: Iran, Italia, Vatikan, Spanyol, Perancis, Jerman, Swiss, dan Inggris.
8. Seluruh *travellers* wajib mengisi dan menyerahkan kartu *Health Alert Card* (Kartu Kewaspadaan Kesehatan) kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan sebelum ketibaan di pintu masuk Bandara Internasional Indonesia. Apabila dari riwayat perjalanan menunjukkan bahwa dalam 14 hari terakhir yang bersangkutan pernah berkunjung ke negara-negara sebagaimana pada poin 6, yang bersangkutan dapat ditolak masuk ke Indonesia.
9. Bagi WNI yang berkunjung ke negara-negara tersebut di atas pada poin 6, akan dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setiba di tanah air:
  - a. Apabila pemeriksaan tambahan menemukan gejala awal Covid-19 maka akan dilakukan observasi pada fasilitas pemerintah selama 14 hari;
  - b. Apabila tidak ditemukan gejala awal maka sangat dianjurkan yang bersangkutan melakukan karantina mandiri selama 14 hari.
10. Perpanjangan izin tinggal bagi pendatang/travelers asing yang saat ini berada di Indonesia dan sudah habis masa berlakunya, akan dilakukan sesuai dengan Permenkumham No. 7 tahun 2020.

11. Bagi pemegang KITAS/KITAP serta pemegang izin tinggal diplomatik/dinas yang saat ini sedang berada di luar negeri dan izin masuknya akan berakhir, maka pengaturannya juga sesuai dengan Permenkumham No. 7 tahun 2020.
12. Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan.

\*\*\*\*\*

**ADDITIONAL MEASURES OF THE INDONESIAN GOVERNMENT  
IN RELATION TO COVID-19 RESPONSE**

(take effect on Friday 20 March at 00.00 Western Indonesia Time (GMT+7))

1. The Government advises all Indonesian citizens to restrict non-essential outbound travels.
2. For Indonesian citizens currently travelling abroad, it is advised to return to Indonesia at the earliest possible time.
3. As a number of countries have enacted policies to restrict the movement of persons, all Indonesian citizens are requested to **monitor closely information available through the Safe Travel Application** or contact the hotline of the nearest Indonesian Mission.
4. The Indonesian government has suspended its visa exemption policy for short-stay visit, visa-on-arrival and diplomatic/service visa-free facilities for all countries, for a period of 1 month.
5. All foreigners/travelers who wish to visit Indonesia must obtain a visa from Indonesian missions in accordance with the purpose of their visit. Upon **submission**, applicants must provide health certificate issued by relevant health authorities from their respective countries.
6. In addition, the Indonesian Government's previous policies for visitors/travellers from China and Republic of Korea (City of Daegu and Gyeongsangbuk-do Province), remain in effect.
7. Deny entry or transit to Indonesia for visitors/travelers who have travelled to the following countries, in the last 14 days: Iran, Italy, Vatican, Spain, France, Germany, Switzerland, and the United Kingdom.
8. All visitors/travellers must complete and submit a Health Alert Card to the Port Health Authority upon arrival at Indonesian airports. Should the travel history indicates that the person has travelled to the above-mentioned countries in the last 14 days, such person may be refused entry to Indonesia.
9. Any Indonesian citizens who have travelled to the above-mentioned countries will undergo an additional screening carried out by the Port Health Authority upon arrival:
  - a. If the additional screening shows initial symptoms of Covid-19, a 14-day observation in a government facility will be applied;
  - b. If no initial symptom is found, a 14-day self-quarantine will be strongly recommended.

9. The extension of Short Visit Pass for foreign travellers who are currently in Indonesia and have expired, shall be conducted in accordance with the Regulation of the Ministry of Justice and Human Rights No. 7 of 2020
10. The extension of Residence Permit for holders of Temporary Stay Permit Card (KITAS)/ Permanent Stay Permit Card (KITAP) and holders of Diplomatic Visa and Service Visa who are currently overseas and will expire, shall be conducted in accordance with the Regulation of the Ministry of Justice and Human Rights no.7 of 2020
11. These measures are temporary and shall be evaluated pursuant to further development.

\*\*\*\*\*